

SALINAN

KEPUTUSAN

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
PENGADAAN BARANG/JASA PERSONEL LAINNYA**

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan partisipasi aktif dalam mendukung tercapainya pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Personel Lainnya, perlu membentuk Tim Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Personel Lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Personel Lainnya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA PERSONEL LAINNYA.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ) Personel Lainnya yang terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Tim Kerja dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Pengarah

Memberikan pengarahan kepada seluruh anggota tim terhadap keberhasilan pencapaian tahapan dan *output* kegiatan.

b. Ketua

Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan.

c. Tim Kerja

Membantu Ketua dalam melaksanakan kegiatan mulai dari persiapan hingga tercapainya kemanfaatan kegiatan sesuai dengan tahapan yang direncanakan, yang terdiri dari beberapa Kelompok Kerja (Pokja) yaitu:

1. Pokja Perencanaan dan Administrasi;

a) mengkoordinasikan perencanaan penyusunan Tim;

b) membuat dokumen yang dibutuhkan dalam penyusunan program dan kegiatan setiap tahapan;

- c) membuat Surat Keputusan tentang Susunan Tim Pengembangan Kompetensi SDM PBJ Personel Lainnya;
 - d) mengkoordinasikan dan mengumpulkan data;
 - e) mendokumentasikan setiap proses kegiatan; dan
 - f) menyiapkan surat-surat internal dan eksternal.
2. Pokja Rancang Bangun Program Pelatihan dan Kurikulum
- a) menyiapkan konsep Rancang Bangun Program Pelatihan;
 - b) mengkoordinasikan dasar konsep Rancangan Kurikulum;
 - c) melakukan penyusunan konsep Rancangan Kurikulum;
 - d) mengusulkan dan membahas Rancangan Kurikulum; dan
 - e) mengusulkan *legal drafting* Rancangan Kurikulum.
3. Pokja Materi Pembelajaran Luring
- a) menyusun dan membahas Modul Pelatihan;
 - b) menyusun dan membahas Bahan Tayang; dan
 - c) menyusun dan membahas Bahan Evaluasi.
4. Pokja Materi Pembelajaran Daring (*Online*)
- a) menyusun dan membahas Video Pembelajaran; dan
 - b) mengelola *Learning Management System*.
5. Pokja Pengembangan Kapasitas dan Penyelenggaraan Pelatihan
- a) melaksanakan pengembangan kapasitas tim kerja dan pemangku kepentingan
 - b) menyelenggarakan Pelatihan SDM PBJ Personel Lainnya;
 - c) menyusun laporan penyelenggaraan Pelatihan SDM PBJ Personel Lainnya; dan

- d) memfasilitasi kerjasama pelatihan SDM PBJ Personel Lainnya.
6. Pokja Sosialisasi, Publikasi dan Advokasi
- a) mengumpulkan bahan publikasi sebagai materi sosialisasi dan publikasi;
 - b) menyusun konten sosialisasi dan publikasi Personel Lainnya;
 - c) melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan;
 - d) melakukan sosialisasi dan advokasi kebijakan pengembangan kompetensi SDM PBJ Personel Lainnya; dan
 - e) melakukan sosialisasi dan advokasi kerjasama pengembangan kompetensi SDM PBJ Personel Lainnya.
7. Pokja Monitoring dan Evaluasi
- a) melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan Tim Pengembangan Kompetensi SDM PBJ Personel Lainnya;
 - b) melakukan pemetaan kendala dan mencari solusi alternatif apabila terdapat potensi masalah; dan
 - c) melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaran pengembangan kompetensi SDM PBJ Personel Lainnya.

KETIGA : Tim Pengembangan Kompetensi SDM PBJ Personel Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan kepada Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.

KEEMPAT : Masa Jabatan keanggotaan Tim Pengembangan Kompetensi SDM PBJ Personel Lainnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KELIMA : ~~Segala akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada~~
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEENAM : ~~Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.~~

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Oktober 2022

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SUTAN SUANGKUPON LUBIS

~~Salinan sesuai dengan aslinya~~

~~Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan
Sumber Daya Manusia LKPP,~~



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA
PENGADAAN BARANG/JASA
PERSONEL LAINNYA

NOMOR : 36 TAHUN 2022

TANGGAL : 18 OKTOBER 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM PBJ PERSONEL LAINNYA

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
1.	Pengarah	Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
2.	Ketua	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
3.	Tim kerja	1. Pokja Perencanaan dan Administrasi 1) Rizky Arimawati 2) Lutfi Ramadhan 3) Gracetiara Meradiviani 4) Ahmad Fauzi 2. Pokja Rancang Bangun Program Pelatihan dan Kurikulum 1) Tatang Rustandar Wiraatmadja 2) Satriyo Wibowo 3) Manshur Riadli 4) Dewi Purbandari Rachmadhanti 5) Imam Nawawi 6) Erlyn Halimatusyadiah 3. Pokja Materi Pembelajaran Luring Terdiri dari: a) Modul 1) Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya 2) Ketsia Aprilianny Laya 3) Dwi Kartika Susanti

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
		<p>4) Nofrina Liza</p> <p>b) Bahan Tayang</p> <p>1) Hestri Rokayah 2) Budi Bowo Laksono 3) Imam Nawawi</p> <p>c) Bahan Evaluasi</p> <p>1) Muhammad Firdaus 2) Dian Rahmayanti 3) Vina Da'watul Arafah 4) Rizky Arimawati 5) Yosi Febriani</p> <p>4. Pokja Materi Pembelajaran Daring</p> <p>1) Yoga Nurdani 2) Setiaji Santoso 3) Lutfi Ramadhan</p> <p>5. Pokja Pengembangan Kapasitas dan Penyelenggaraan Pelatihan</p> <p>1) Budi Bowo Laksono 2) Nur Oktavia Benedicta 3) Riska Oktiviarindi 4) Abdul Hasbi</p> <p>6. Pokja Sosialisasi, Publikasi dan Advokasi</p> <p>1) Tri Susanto 2) Setiaji Santoso 3) Ahmad Fauzi 4) Mexi Osmond Soyan</p> <p>7. Pokja Monitoring dan Evaluasi</p> <p>1) Vina Da'watul Arafah 2) Kharisma Nur Fauziah 3) Axel Diandra Bramasta 4) Nabil Fiady</p>

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SUTAN SUANGKUPON LUBIS